



**KEPALA DESA LUMPANGANG
KABUPATEN BANTAENG**

**PERATURAN DESA LUMPANGANG
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUMPANGANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55390), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tetang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 500);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, (Lembaran daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 nomor 5), sebagaimna telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa (Berita Daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 50);

22. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng;
23. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 68);
24. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 69);
26. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 70)
27. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 68 Tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 71);
28. Peraturan Desa Lumpangang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lumpangang Tahun 2016 Nomor 21);
29. Peraturan Desa Lumpangang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Lumpangang Tahun 2018 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Lumpangang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Lumpangang Tahun 2020 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUMPANGANG

dan

KEPALA DESA LUMPANGANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUMPANGANG TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.974.530.884,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.988.545.213,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 14.014.329,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.014.329,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-

Pasal 2

1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

- 1) Dalam hal terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- 2) kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

- 1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lumpangang.

Ditetapkan di Lumpangang
pada tanggal 28 Desember 2020

KEPALA DESA LUMPANGANG



MUHAMMAD HARUM

Diundangkan di Lumpangang
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DESA LUMPANGANG


SITTI NURAENI, S.Sos

Nip : 19710829 200906 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA LUMPANGANG
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LUMPANGANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING			URAIAN			ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3			4	5	
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa/PADesa	2.040.000	
			4	2	Transfer	1.969.874.000	
			4	3	Pendapatan Lain Lain	2.616.884	
					JUMLAH PENDAPATAN	1.974.530.884	
			5		BELANJA	1.988.545.213	
1					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	952.558.213	
1	1				<i>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</i>	804.270.213	
1	1	01			<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	36.000.000	
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	36.000.000	ADD
1	1	02			<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	302.400.000	
1	1	02	5	1	Belanja Pegawai	302.400.000	ADD
1	1	03			<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	4.938.804	
1	1	03	5	1	Belanja Pegawai	4.938.804	ADD
1	1	04			<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)</i>	170.981.409	
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	168.685.678	ADD, Silpa BB, Silpa BHR, Silpa ADD, PAD, BBD, BBU
1	1	04	5	3	Belanja Modal	2.295.731	ADD, SILPA BHP
1	1	05			<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	133.500.000	
1	1	05	5	1	Belanja Pegawai	133.500.000	ADD
1	1	06			<i>Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)</i>	19.650.000	
1	1	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	19.650.000	ADD
1	1	07			<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	136.800.000	
1	1	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	136.800.000	ADD
1	2				<i>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>	39.942.000	
1	2	01			<i>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</i>	39.942.000	
1	2	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000	BBD
1	2	01	5	3	Belanja Modal	38.070.000	ADD
1	3				<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan</i>	28.801.500	
1	3	01			<i>Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat pengantar/pelayanan KTP, Akta kelahiran, kartu keluarga)</i>	3.180.000	
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000	ADD
1	3	02			<i>Penyusunan dan Pendataan Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)</i>	25.621.500	
1	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	21.621.500	DD
1	3	02	5	3	Belanja Modal	4.000.000	DD
1	4				<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	70.244.500	
1	4	01			<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes</i>	8.004.000	
1	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8.004.000	ADD

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	4	02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	13.533.000	
1	4	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	13.533.000	ADD
1	4	03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	12.177.500	
1	4	03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	12.177.500	ADD
1	4	04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	16.561.000	
1	4	04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	16.561.000	ADD
1	4	05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.340.000	
1	4	05	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000	ADD
1	4	07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4.079.000	
1	4	07	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4.079.000	ADD
1	4	10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	11.550.000	
1	4	10	5 2	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000	ADD
1	5			Pertanahan	9.300.000	
1	3	06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.300.000	
1	3	06	5 2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000	ADD
2				PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	282.947.000	
2	1			Pendidikan	69.700.000	
2	1	01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa	59.400.000	
2	1	01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000	ADD
2	1	08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	10.300.000	
2	1	08	5 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	ADD
2	1	08	5 3	Belanja Modal	1.300.000	DD
2	2			Kesehatan	98.561.000	
2	2	01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	32.650.000	
2	2	01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	28.650.000	DD
2	2	01	5 3	Belanja Modal	4.000.000	DD
2	2	02		Penyelenggaraan Posyandu	12.000.000	
2	2	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	ADD
2	2	03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.382.000	
2	2	03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.382.000	DD
2	2	04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.529.000	
2	2	04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	51.529.000	ADD dan DD
2	4			Kawasan Pemukiman	75.153.000	
2	4	07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman	13.700.000	
2	4	07	5 2	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000	ADD
2	4	08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	61.453.000	
2	4	08	5 3	Belanja Modal	61.453.000	DD
2	6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	39.533.000	
2	6	02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.340.000	
2	6	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000	ADD
2	6	03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.193.000	
2	6	03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	37.193.000	DD, ADD
3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	136.049.500	
3	1			Sub Bidang Ketentraman , ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	44.741.000	
3	1	01		Pengadaan/penyelenggaraan Pos keamanan Desa	44.741.000	
3	1	01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	44.741.000	DD, ADD
3	2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.520.000	
3	2	03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	35.520.000	
3	2	03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	35.520.000	ADD
3	3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.256.000	
3	3	06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	8.256.000	
3	3	06	5 2	Belanja Barang dan Jasa	8.256.000	ADD

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
3	4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	47.532.500	
3	4	02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.353.000	
3	4	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	3.353.000	ADD
3	4	03		Pembinaan PKK	22.099.500	
3	4	03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	20.349.500	ADD
3	4	03	5 3	Belanja Modal	1.750.000	ADD
3	4	91		Pembinaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	22.080.000	
3	4	91	5 2	Belanja Barang dan Jasa	22.080.000	ADD
4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	174.190.500	
4	2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	115.234.500	
4	2	90		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	115.234.500	
4	2	90	5 3	Belanja Modal	115.234.500	DD
4	3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	32.210.000	
4	3	01		Peningkatan kapasitas kepala Desa	6.200.000	
4	3	1	5 2	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000	ADD
4	3	02		Peningkatan kapasitas perangkat Desa	18.600.000	
4	3	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000	DD
4	3	03		Peningkatan kapasitas BPD	7.410.000	
4	3	03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000	ADD
4	4			Sub Bidang Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.246.000	
4	4	01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.246.000	
4	4	01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	7.246.000	DD
4	7			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.500.000	
4	7	03		Pengembangan Industri kecil level Desa	19.500.000	
4	7	03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000	DD
5				PENAGGULANGAN BENCANA, KEDAAN DARURAT DAN MENDESAK	442.800.000	
5	1			Penanggulangan Bencana	-	
5	1	01		Penanggulangan Bencana	-	
5	1	01	5 4	Belanja Tak terduga	-	
5	2			Keadaan Darurat	-	
5	2	01		Keadaan Darurat	-	
5	2	01	5 4	Belanja Tak terduga	-	
5	3			Mendesak	442.800.000	
5	3	01		Keadaan mendesak	442.800.000	
5	3	01	5 4	Belanja Tak terduga	442.800.000	DD
				JUMLAH BELANJA	1.988.545.213	
				SURPLUS/DEFISIT	(14.014.329)	
		6		PEMBIAYAAN	14.014.329	
		6	1	Penerimaan Pembiayaan	14.014.329	
				Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.014.329	
		6	2	Pengeluaran Pembiayaan	-	
				Penyertaan Modal Desa	-	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	



Lumpangang, 24 Desember 2020
Kepala Desa Lumpangang

MUHAMMAD HARUM